



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR **27A TAHUN 2017**
TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS DAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG PADA
MASA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2017 DI JALAN PROVINSI WILAYAH
JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan gerakan lalu lintas pada masa angkutan lebaran, perlu dilakukan pengaturan lalu lintas melalui pembatasan operasional kendaraan bermotor pada masa angkutan lebaran;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, rencana kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan di jalan provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 132);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Reblubik Indonesia Nomor 5521);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas melalui Pembatasan Operasional Kendaraan Bermotor dan Penutupan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor pada Masa Angkutan Lebaran;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 54);
12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2717/AJ.201/DRJD/2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pengaturan Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 (1438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN TAHUN 2017 DI JALAN PROVINSI WILAYAH JAWA TENGAH.

Pasal 1

Pengaturan Lalu Lintas pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 dilakukan untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban serta mengatasi kemacetan lalu lintas dengan pengalihan lalu lintas secara dinamis dan situasional terhadap kendaraan angkutan barang.

Pasal 2

- (1) Pengaturan lalu lintas pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan melalui pembatasan operasional kendaraan bermotor angkutan barang di Jalan Provinsi.
- (2) Pembatasan operasional kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembatasan operasional bagi mobil barang yang digunakan untuk mengangkut bahan galian/bahan tambang, antara lain: pasir, tanah, batu, dan batubara; dan
 - b. pembatasan operasional bagi mobil barang dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 (empat belas ribu) kilogram, dan mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih, serta mobil barang dengan kereta tempelan atau kereta gandengan.

Pasal 3

Pembatasan operasional bagi mobil barang yang digunakan untuk mengangkut bahan galian/bahan tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, berlaku di seluruh Jalan Provinsi di Jawa Tengah, mulai tanggal 18 Juni 2017 (H-7) pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 3 Juli 2017 (H+7) pukul 24.00 WIB.

Pasal 4

- (1) Pembatasan operasional bagi mobil barang dengan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 (empat belas ribu) kilogram, dan mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih, serta mobil barang dengan kereta tempelan atau kereta gandengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, berlaku di seluruh Jalan Provinsi di Jawa Tengah, mulai tanggal 21 Juni 2017 (H-4) pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 (H+3) pukul 24.00.
- (2) Pembatasan operasional bagi mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi mobil barang pengangkut:
 - a. Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Bahan Bakar Gas (BBG);
 - b. ternak;
 - c. hantaran pos;
 - d. bahan pokok, meliputi :
 - 1) beras, sagu, dan jagung;
 - 2) gula pasir dan terigu;
 - 3) sayur dan buah-buahan;
 - 4) daging dan ikan;
 - 5) minyak goreng dan margarin;
 - 6) susu;
 - 7) telur;
 - 8) garam.
 - e. Mobil barang yang diberi tanda khusus untuk mengangkut sepeda motor mudik gratis Lebaran.
- (3) Khusus untuk pengangkutan barang ekspor/import dari dan ke pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dapat dilakukan dengan mobil barang dengan sumbu 3 (tiga) atau lebih setelah mendapat dispensasi dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 5

- (1) Mobil barang yang mendapat pengecualian dari ketentuan pembatasan operasional bagi mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), harus dilengkapi dengan Surat Muatan.
- (2) Surat Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut dan berisi keterangan mengenai :
 - a. jenis barang yang diangkut
 - b. tujuan pengiriman barang; dan
 - c. nama dan alamat pemilik barang.
- (3) Surat Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempelkan pada kaca depan kendaraan bermotor sebelah kiri.

Pasal 6

- (1) Pembatasan operasional kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus dinyatakan dengan pemasangan rambu lalu lintas.
- (2) Pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal terjadi gangguan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan rambu lalu lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), serta alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan yang bersifat sementara.

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 9

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **20 Juni 2017**

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **20 Juni 2017**
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN **2017** NOMOR **27A**